



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik, perlu membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

AK

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun

RP

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barru.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan Yang Berisi Fungsi dan Tugas Berkaitan Dengan Pelayanan Fungsional Yang Berdasarkan Pada Keahlian dan Keterampilan Tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah Sekelompok Jabatan Yang Berisi Fungsi dan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik Serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
13. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan, acuan, metode atau tata cara dan ukuran yang dipergunakan sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
15. SAKEP adalah kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
16. Efluent adalah air yang keluar dari salah satu bagian dari bangunan pengolahan atau dari bangunan pengolah secara keseluruhan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyedotan lumpur tinja;
 - b. pelaksanaan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pelaksanaan pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun Rencana kerja tahunan teknis operasional UPT;
 - b. mengusulkan rencana strategis teknis operasional dan teknis penunjang tertentu UPT kepada Kepala Dinas;
 - c. mengusulkan Rencana Kerja teknis operasional UPT kepada Kepala Dinas;
 - d. menyusun & membahas kebutuhan anggaran UPT;
 - e. menyusun jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - f. mengkoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - g. melakukan pemantauan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyedotan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestik;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengembangan kerjasama antar daerah kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;

- i. menyusun laporan kerja kinerja UPT;
- j. mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan;
- k. melakukan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) skala perkotaan, permukiman dan kawasan tertentu;
- l. melakukan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- m. melakukan pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terdaftar (LLTT)/ Layanan Lumpur Tinja Tidak Terdaftar (LLTTT);
- n. melakukan penyiapan dan mengembangkan sistem informasi manajemen;
- o. merencanakan dan menyelenggarakan pendataan sub sistem pengolahan setempat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur;
- p. merencanakan dan menyelenggarakan sistem penyedotan lumpur tinja;
- q. penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja yang dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- r. penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja secara terjadwal ataupun tidak terjadwal;
- s. penyediaan sarana dan prasarana operasional IPLT sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- t. penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik;
- u. merencanakan dan menerapkan sistem informasi penyedotan lumpur tinja;
- v. melakukan SAKEP dalam penyedotan lumpur tinja; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Induk.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan dan menyusun program rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan;
 - c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
 - d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

JK

- h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah jabatan fungsional dan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dalam lingkup UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kadis PU, TR & Perkum	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
BUPATI BARRU, *[Signature]*

[Signature]
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


[Signature]
ABUSTAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 27

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI BARRU, 
SUARDI SALEH

